

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Banu Witono
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Public accountancy is field of accountancy that particularly discusses application of accountancy in public activity. The function of accountancy is to evaluate society-demanding development of accounting's field to improve public sector. Emphasizing of financial efficiency and management effectively becomes two side of starting point focus of the public sector's management accountancy development. Hence, accountancy has role as one of responsibility mechanism. The role of public accountancy will be more real and wide in compliance with transition of local government performance.

This article discusses the role of public accountancy dealing with accountability of local government's financial. The writer provides the concept of accountability of some sources, and finds out that there are four dimensions of accountability, namely the focus of accountability it self, standard of accountability examination, implements the accountability, who is the implementing of the accountability, to whom it have to be accountable. The writer reveals that to build public financial accountability of local government that establishes good governance in Indonesian must be based on transparencies, responsibility, probity, and fairness.

Keywords: *accountancy public sector, public accountability, local government, financial accountability, balancing financial, good or clean governance*

PENDAHULUAN

Dalam dua tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good or clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama dua puluh tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih. Akibatnya mekanisme manipulasi yang dipraktekkan masa lalu dikehendaki untuk diganti dengan mekanisme transparansi.

Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Peranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik.

Akuntansi sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas, sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara, di Indonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, partai politik, yayasan, dan lembaga non profit lainnya.

Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua sisi titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap pengembangan peranan akuntansi di sektor publik menjadi suatu yang harus dijawab.

Di masa yang akan datang, peranan akuntansi sektor publik akan semakin nyata dan luas sejalan dengan telah terjadinya pergeseran *performance* pemerintahan di daerah. Pergeseran dan perubahan tersebut, secara substansial pada aspek kelembagaan, personil maupun perangkat aturan yang ditandai dengan pengembalian wewenang pengaturan rumah tangga pemerintah daerah dan pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di daerah melalui penetapan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintah (PP), semua itu merupakan sebagian jawaban atas tuntutan masyarakat akan adanya upaya keterbukaan (*transparencies*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*) (Hadori, 2000), sebagian lainnya adalah implementasi atas regulasi tersebut di lapangan.

Sejalan dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, artikel ini mencoba membahas mengenai peranan akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan akuntabilitas keuangan daerah. Mengingat begitu besar peran yang akan diposisikan terhadap akuntansi sektor publik di masa yang akan datang di dalam membantu mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah.

KONSEP AKUNTABILITAS

Menurut Mario D. Yango (1991) membagi akuntabilitas dalam empat klasifikasi:

1. *Traditional or Regularity Accountability*, yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi-transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan pelaksanaan administrasi publik. Disebut juga *Compliance Accountability*. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan yang optimal.
2. *Managerial Accountability*, yaitu akuntabilitas yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapakan agar pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu pemerintah merupakan ciri utama akuntabilitas manajerial.
3. *Program Accountability*, yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. Untuk itu setiap

pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan seputar pencapaian tujuan pemerintah dan tidak hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak di mana instansi akan dinilai sesuai dengan lingkup tugasnya. Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan dengan program-program instansi pemerintah tersebut dikaitkan dengan program nasional, sehingga keberhasilan instansi pemerintah ini mempunyai sumbangan yang jelas pada pencapaian program nasional.

4. *Process Accountability*, yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial.

Samuel Paul (1991) membagi akuntabilitas sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*, merupakan gabungan antara *political* dan *administrative accountability*. Akuntabilitas ini menekankan pada pertanggungjawaban secara hirarkikal, misalkan penyelenggara pelayanan publik bertanggungjawab pada menteri atau pimpinan institusinya.
2. *Professional Accountability*, merupakan akuntabilitas para pakar, profesional dan teknokrat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi norma-norma dan standar profesinya. Mereka diperkenankan untuk menentukan *public interest* sesuai dengan norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.
3. *Legal Accountability*, merupakan akuntabilitas dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public services* yang memang dituntut oleh masyarakat. Dengan demikian maka petugas pelayanan publik akan dapat dituntut ke pengadilan apabila mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut modul 1 mengenai akuntabilitas dan Good Governance dari Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (2000) meliputi:

1. *Financial Accountability*, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan

terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2. *Effectiveness Accountability*, merupakan akuntabilitas yang memberikan perhatian pada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output, tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang *outcome*.
3. *Procedural Accountability*, merupakan pertanggungjawaban mengenai suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan apakah telah mempertimbangkan aspek moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Secara sistematis Irene Rubin (1996), mencoba untuk menjelaskan dan menjabarkan konsep akuntabilitas dalam sudut pandang sebagai berikut:

1. Akuntabilitas merupakan tanggapan atau reaksi atas otoritas birokrasi atau otoritas hirarki (*responding to bureaucratic or hierarchical authority*), khususnya yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Untuk dapat mencapai akuntabilitas ini, maka negara bagian memusatkan perhatian pada penganggaran yang memiliki keseragaman kedalam akuntansi pemerintah daerah dan kedalam anggaran pemerintah daerah. Hanya dengan akuntansi dan penganggaran yang seragam official tingkat negara bagian dapat menguji suatu anggaran daerah untuk melihat apakah pemerintah daerah patuh terhadap undang-undang.
2. Akuntabilitas berarti mengharuskan pelaporan pada publik (*reporting to public*) secara terinci dan komprehensif, sehingga warga dapat mengetahui bagaimana uang mereka dibelanjakan.
3. Akuntabilitas berarti menekankan pada pengaruh pegawai yang dipilih bertanggungjawab terhadap hasil anggaran dan kualitas dari manajemen keuangan (*holding elected official responsible for budget outcome and the quality of financial management*). Tipe akuntabilitas ini berkaitan dengan penganggaran eksekutif (*executive budgeting*), karena letak anggaran di tangan satu orang yaitu kepala kantor eksekutif (*chief executive officer*).

4. Akuntabilitas berarti menekankan pada pengendalian warga negara secara langsung (*direct citizen control*) atau pihak yang mempunyai pengaruh atas formasi anggaran, proses alokasi dan prioritas anggaran.

Sedangkan J. B. Gharthey (1987) menjelaskan akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan, mengapa dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan dan sebagainya.

Berdasarkan klasifikasi dan pengertian akuntabilitas tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akuntabilitas terkandung empat dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan lainnya, yaitu:

- a. Fokus akuntabilitas itu sendiri.
- b. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas.
- c. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas.
- d. Kepada siapa dia harus berakuntabilitas.

Dimensi Akuntabilitas	Parameter Akuntabilitas
1. Fokus	<ol style="list-style-type: none"> a. Program – aktivitas b. Proses – informasi c. Pelaporan – laporan keuangan & non keuangan d. Pengendalian - sistem
2. Standar nilai	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan/ ketaatan – regulasi, prosedur, hukum dsb. b. VFM – ekonomi, efisiensi & efektifitas
3. Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Individu-pegawai yang dipilih, presiden, manajer, menteri. b. Lembaga-pemerintah pusat, pemkot, institusi
4. Pemakai	<ol style="list-style-type: none"> a. Atasan dalam suatu institusi secara hirarki b. Masyarakat

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi

yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2001), akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut. Selanjutnya ia menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan (*to report*), serta mengungkapkan (*to disclose*) segala kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik (*public money*) kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yaitu DPRD dan masyarakat luas.

Dalam kerangka akuntabilitas keuangan daerah itu, pemerintah daerah – sebagai pelaksana akuntabilitas – dituntut untuk memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas, program dan kinerja keuangan yang telah dicapainya kepada stakeholder – pemakai akuntabilitas -, yang pada dasarnya terdiri atas beberapa kelompok, yaitu:

- a. DPR/DPRD sebagai wakil rakyat.
- b. Masyarakat pengguna jasa publik.
- c. Masyarakat pembayar pajak dan masyarakat pemilih.
- d. Investor dan kreditor pemerintah.
- e. Lembaga negara.
- f. Kelompok politik (partai politik dan organisasi masa).
- g. Pegawai pemerintah (Mardiasmo, 2001)

Berjalannya akuntabilitas keuangan daerah menurut Mardiasmo (2001) haruslah memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Adanya suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem penganggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Di samping itu perwujudan dan keberhasilan akuntabilitas keuangan daerah juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan dari mekanisme akuntabilitas yang lebih luas, yaitu akuntabilitas publik, karena bagaimanapun akuntabilitas keuangan daerah merupakan bagian yang integral dari akuntabilitas publik sebagai manifestasi

dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dipercayakan oleh masyarakat.

Namun menurut Agere S dalam Soekarno Wirokartono (2000) untuk mewujudkan akuntabilitas publik tidak saja dengan transparansi, tapi harus dilengkapi dengan tiga hal, yaitu:

- a. pembagian kekuasaan (*division of power*)
- b. partisipasi dari stakeholder (*participation*)
- c. aturan main yang disepakati dan ditegakkan (*rule of law*)

Pembagian kekuasaan diperlukan untuk menjamin adanya kemampuan untuk saling mengontrol (*check and balance*) guna mencapai kesepakatan yang adil dan optimal yang dapat diterima oleh semua pihak (*stakeholder*). Idealnya tidak ada satu kekuatanpun yang mendominasi – antara kekuatan legislatif, yudikatif dan eksekutif dan juga antara eksekutif itu sendiri.

Partisipasi dari *stakeholder* yang dalam kaitan dengan kebijakan publik adalah keterwakilan kepentingan rakyat secara menyeluruh harus diwujudkan. Partisipasi tidak hanya terbatas melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga ketersediaan jalur-jalur bagi masyarakat yang ingin menyuarakan kepentingannya secara langsung, misalnya dilakukan *public hearing* (Rubin, 1996).

Adanya aturan main yang jelas dan benar-benar ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas sistem pemerintahan yang dibangun.

Kelima unsur tersebut: akuntabilitas, transparansi, pembagian kekuasaan, partisipasi dan aturan main yang ditegakkan merupakan unsur-unsur bagi terciptanya *good governance*. Unsur-unsur tersebut saling melengkapi dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas baik keuangan daerah maupun akuntabilitas publik, ada satu metode yang disarankan IMF, yaitu *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* dengan empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. *Clarity of rules and responsibilities*, yaitu tugas dan kewenangan serta tanggungjawab setiap institusi pemerintah harus jelas. Di samping itu, harus ada pula kerangka hukum dan administratif yang jelas dalam manajemen keuangan dan anggaran. Misalnya harus jelas secara hukum mengenai jenis-

jenis penerimaan negara dan cara-cara mengadministrasikan penerimaan tersebut.

2. *Public availability of information*, yaitu masyarakat luas harus mendapatkan informasi secara lengkap mengenai keseluruhan hal yang terkait dengan keuangan dan anggaran pemerintah, baik di masa lalu, sekarang dan akan datang. Dalam hal ini termasuk mengenai jumlah laporan dan penjelasan dari laporan tersebut.
3. *Open budget preparation, execution and reporting*, yaitu bahwa setiap langkah; persiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran, perlu disampaikan secara terbuka, seperti misalkan arah kebijakan fiskal, posisinya dalam kerangka makroekonomi, estimasi-estimasi penerimaan dan pengeluaran.
4. *Independent assurance of integrity*, yaitu perlu adanya lembaga independen untuk menilai kinerja anggaran pemerintah, misalkan perlu badan audit nasional yang independen untuk memeriksa operasi keuangan pemerintah (Wirokartono, 2000).

PERANAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah peranan apa yang dapat diberikan oleh bidang akuntansi sektor publik untuk ambil bagian dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah dan akuntabilitas publik?

Secara umum, Hadori yunus (2000) menggambarkan bahwa peran akuntansi sektor publik meliputi ketiga bidang utama dalam akuntansi, yaitu akuntansi manajemen (*management accounting*), akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan pemeriksaan akuntansi (*auditing*) yang dalam penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter dari sektor publik itu sendiri.

Dalam bidang akuntansi manajemen meliputi:

- ◆ Akuntansi manajemen dan pengendalian, termasuk antara lain peran perencanaan dan pengendalian, penetapan beban atau harga pelayanan tertentu.
- ◆ Penganggaran, termasuk di dalamnya *capital budgeting*.
- ◆ Penganggaran program, termasuk penerapan PPBS (*Planning programming budgeting system*).
- ◆ *Zero base budgeting*.
- ◆ Penyusunan proposal dan penilaian investasi

Di bidang akuntansi keuangan termasuk di dalamnya:

- Teori akuntansi sektor publik dan penerapan kebijakan akuntansi.
- Teknik akuntansi keuangan yang mungkin diaplikasikan pada lembaga-lembaga sektor publik yang berbeda-beda, sehingga di dalamnya termasuk *budgetary accounting*, *commitment accounting* dan *fund accounting*.
- Akuntansi modal (*capital accounting*) termasuk antara lain kebijakan akuntansi untuk pemerintah daerah
- Laporan keuangan dan pengukuran kinerja, yang di dalamnya dapat meliputi teknik pelaporan keuangan dan teknik pengukuran kinerja.

Dalam bidang auditing, pada prinsipnya sama dengan yang diaplikasikan pada sektor privat, namun termasuk di dalamnya tentang lingkungan dan kelembagaan hukum dari auditing, teknik-teknik pemeriksaan manajemen untuk menilai VFM (*Value For Money*).

Lebih spesifik, Mardiasmo (2001) menjelaskan peran utama akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan, handal dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Tujuan umum akuntansi sektor publik bagi organisasi pemerintah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*);
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program dan penganggaran. Dan terkait dengan manajemen keuangan daerah, akuntansi sektor publik (terutama akuntansi manajemen) berperan dalam hal:

1. Perencanaan strategik, yaitu pada saat pemerintah daerah membuat perencanaan strategis (pembuatan RENSTRADA), dengan alternatif-alternatif program yang mendukung strategi organisasi. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumberdaya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan

- dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas atau proyek.
2. Pemberian informasi biaya, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan keuangan publik terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi.
 3. Penilaian investasi, peran yang dimainkan adalah membantu menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial dengan mengidentifikasi biaya, resiko dan manfaat dari suatu investasi.
 4. Penganggaran, peran akuntansi sektor publik adalah memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif, terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi.
 5. Evaluasi kinerja, akuntansi sektor publik berperan dalam memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

PENUTUP

Dengan mulai diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan dapat menjembatani terwujudnya *good governance* di Indonesia. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan daerah sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Akuntabilitas yang dilandasi oleh keterbukaan (*transparencies*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*probity*) dan keadilan (*fairness*).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan *good governance*, akuntansi sektor publik memiliki peluang yang sangat luas untuk berperan di dalamnya, yaitu dalam memberikan informasi-informasi akuntansi yang relevan dengan kebutuhan organisasi sektor publik atau pemerintahan, baik dalam bidang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan maupun pemeriksaan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- J. B. Ghartey. 1987. *Crisis Accountability and Development in the Third World*, London.

- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- M.D. Yango. 1991. Institutional Mechanism for Promoting Accountability in The Philippines Civil Services, *Asian Review of Public Administration*, Vol. III no.2
- Mardiasmo. 2001. *Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa*, makalah yang disampaikan pada Diskusi Panel Nasional, Jakarta.
- Mulgan, Richard. 1997. The Processes of Public Accountability, *Australian Journal of Public Administration*, 56(1): 25-36.
- Rubin, Irene. 1996. Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Public Budgeting & Finance*.
- S. Paul. 1991. Accountability in Public Service: Exit, Voice and Control, *the World Development Journal*, Vol. 20, No.7.
- Wirokartono, Soekarno. 2000. *Mewujudkan Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan APBN/APBD*, makalah yang disampaikan pada SNA II dan KNA IV, Jakarta.
- Yunus, Hadori. 2000. *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik*, makalah yang disampaikan pada SNA II dan KNA IV, Jakarta.